

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PROFESI GURU DAN ANAK DIDIK

Oleh: Idawati¹

Abstrak

Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah: pertama, bagaimana perlindungan siswa terhadap perlakuan guru dalam proses pembelajaran di sekolah apabila terjadi kekerasan? Kedua, bagaimana perlindungan guru apabila guru melakukan tindakan kekerasan terhadap siswa dalam proses belajar mengajar? Kemudian hasil yang diperoleh adalah bahwa terhadap anak didik mendapat perlindungan hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan perlindungan guru apabila melakukan tindakan kekerasan terhadap murid diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.

Kata Kunci: Perlindungan Anak Didik, Perlindungan Profesi Guru.

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa guru adalah seorang sosok manusia yang memiliki profesi atau pekerjaan dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain, dengan tujuan agar orang lain itu memiliki pengetahuan atau ilmu, dengan harapan siswa yang bersangkutan kelak dapat meniti hidup sebagaimana layaknya orang lain yang memiliki ilmu dan pengetahuan.

Sejak dari dulu sampai sekarang, guru telah menjadi panutan masyarakat. Guru tidak hanya dibutuhkan siswa di ruang kelas, tetapi juga diperlukan masyarakat lingkungannya dalam menyelesaikan aneka ragam permasalahan yang dihadapi masyarakat. Tampaknya masyarakat mendudukan guru pada tempat yang terhormat dalam kehidupan

¹ Penulis adalah Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Padangsidimpuan.

masyarakat, yakni di depan memberi tauladan, ditengah-tengah membangun, dan dibelakang memberi dorongan dan motivasi.²

Sehingga menurut **Dedi Supriadi**, bahwa tidak diragukan lagi guru mempunyai kedudukan dan martabat yang tinggi di mata bangsa Indonesia. Dalam berbagai naskah kuno yang berasal dari ratusan tahun lampau, banyak ditemukan ungkapan yang intinya memberikan kedudukan yang tinggi kepada guru. Begitu juga dalam pepatah dan ungkapan kata-kata hikmah, guru adalah orang yang harus “*digugu dan ditiru*” dan salah satu dari tiga tokoh yang harus dijunjung tinggi: *guru, ratu, wong atua karo*.³ Dengan demikian jelaslah bahwa tugas dan peran guru tidaklah terbatas di dalam masyarakat, bahkan guru pada hakekatnya merupakan komponen strategis yang memiliki peran penting dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa. Bahkan keberadaan guru merupakan faktor *condisio sine quanon* yang tidak mungkin digantikan oleh komponen mana pun dalam kehidupan bangsa sejak dulu, terlebih-lebih pada era kontemporer saat ini.⁴

Seorang guru dalam melaksanakan tugasnya, tidak berada dalam lingkungan yang kosong, tapi ia bagian dari sebuah “mesin besar” pendidikan nasional, dan karena itu ia terikat pada rambu-rambu yang telah ditetapkan secara nasional mengenai apa yang mesti dilakukannya.⁵

Dari hal tersebut diatas jelaslah bahwa guru memiliki profesi yang sangat mulia ditengah-tengah masyarakat sebagai seorang sosok yang dapat ditiru, dicontoh dan diguguh oleh setiap orang. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa guru juga adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kemudian seorang anak didik adalah juga seorang manusia biasa yang tidak jauh berbeda dengan gurunya. Hanya

² Moh.Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992, hal.5

³ Dedi Supriadi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 1999, hal.29

⁴ Moh.Uzer Usman, *Op.Cit.*, hal.4

⁵ Dedi Supriadi, *Op.Cit.*, hal. 97

perbedaannya adalah bahwa guru lebih dahulu memiliki pengetahuan, baik melalui proses informal maupun formal, sehingga dengan kemampuan yang dimiliki guru inilah yang akan ditularkan kepada anak didik, yang disebut dengan proses pendidikan atau Proses Belajar Mengajar (PBM). Namun dalam proses pembelajaran di kelas mungkin saja terjadi kekerasan dalam bentuk hukuman dari seorang guru kepada seorang siswa. Misalnya; siswa yang tidak menuruti aturan sekolah; seperti; melanggar tata tertib sekolah, tidak mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR). Sehingga si guru merasa tidak dihargai dan dihormati, maka terjadilah hukuman fisik dari guru kepada siswa dalam bentuk tamparan, pukulan, jeweran dan lain sebagainya. Hukuman dimaksud pada dasarnya adalah hukuman yang mendidik, agar si anak tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan di sekolah. Akan tetapi dalam melakukan hukuman fisik ini oleh guru dihadapkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan hak anak untuk diperlakukan dan dilindungi agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).⁶ Kalau demikian halnya guru tidak akan dapat menghukum siswa yang melanggar aturan sekolah. Padahal setiap siswa tidak akan memiliki kemampuan yang sama, karena terdiri dari beberapa keluarga dengan lingkungan yang berbeda. Kemudian sebagian siswa sebagai manusia terkadang lebih menonjol sifat hewannya ketimbang sifat kemanusiaannya, sehingga harus melalui pemukulan secara fisik baru timbul kesadarannya sebagai manusia.

Hal inilah yang menjadi dilema yang dihadapi oleh guru saat ini bila dihadapkan dengan hak-hak anak yang harus dilindungi

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Sekretaris Negara RI, Jakarta, 2002, hal.2

keberadaannya sebagai seorang manusia. Sementara sebagai seorang guru dituntut untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).⁷ Maka hal inilah yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas maka yang menjadi masalah dalam tulisan ini adalah: *pertama*, bagaimana perlindungan siswa terhadap perlakuan guru dalam proses pembelajaran di sekolah apabila terjadi kekerasan? *Kedua*, bagaimana perlindungan guru apabila guru melakukan tindakan kekerasan terhadap siswa dalam proses belajar mengajar?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode library research (metode tinjauan pustaka), yaitu dengan mencari data melalui perpustakaan dan bahan-bahan yang berkaitan dengan tulisan ini seperti majalah, jurnal pendidikan dan media lain seperti Koran dan bulletin-buletin yang berkaitan dengan kajian dalam tulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Perlindungan Anak dan Guru dalam Pendidikan

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk kebijakan, perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh orang perseorangan, keluarga korporasi, lembaga atau Negara yang mengakibatkan penderitaan fisik, mental maupun sosial bagi anak. Undang-Undang Perlindungan Anak ini tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan

⁷ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 *tentang Guru dan Dosen*, Depdiknas, Jakarta, 2005, hal. 3

penganiayaan. Menurut yurisprudensi, pengertian penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.⁸ Sedangkan menurut KUH Pidana, disamakan dengan melakukan kekerasan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya (lemah). Melakukan kekerasan artinya, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, atau senjata, menyepak, menendang dan lain-lain (Pasal 89 KUHP).⁹

Menurut **Syamsir Alam Nasution**, Ada 4 (empat) bentuk kekerasan terhadap anak. *Pertama*, kekerasan fisik berupa tindakan yang dilakukan langsung menyakiti tubuh anak yang menyebabkan rasa sakit dan atau luka ditubuhnya, seperti pemukulan, menampar, dan menendang. *Kedua*, kekerasan seksual yakni pemanfaatan anak untuk kepentingan seks oleh orang dewasa, meliputi *eksploitasi* seksual komersil termasuk penjualan anak untuk tujuan prostitusi, dan pemaksaan seksual. *Ketiga*, kekerasan emosional atau *verbal* yakni tindakan yang menyebabkan perasaan atau emosi anak tertekan, seperti membentak, memaki, atau mengeluarkan kata-kata yang tak pantas atau etis. *Keempat*, pengabaian, yakni kekerasan dalam bentuk penelantaran, seperti membiarkan anak menjadi pengemis atau putus sekolah.¹⁰ Pembagian 4 (empat) bentuk kekerasan ini diadaptasi dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mengelompokkan kekerasan dalam rumah tangga kedalam kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).¹¹

⁸ Syamsir Alam Nasution, *Guru Versus Perlindungan Anak*, artikel dalam Mingguan Pilar Indonesia, Medan, 2009, hal.7

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia Bogor, 1996, hal.,98

¹⁰ Syamsir Alam Nasution, *Loc.Cit.*

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Mensegneg RI, Jakarta, 2004, hal.4

Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat bahwa dalam dua tahun terakhir ini terjadi sekitar 221 tindak kekerasan fisik yang dilakukan guru terhadap murid diberbagai tempat. Belum lagi kekerasan lainnya, seperti kekerasan seksual dan psikologis yang masih juga dialami oleh jutaan siswa ditanah air.¹²

Mengingat tempatnya berada pada lembaga pendidikan (sekolah), maka pelaku-pelaku tindak kekerasan biasanya secara relatif menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan korban. Berdasarkan hal ini peserta Konsultasi Anak Nasional Tentang Kekerasan, mengidentifikasi pelaku kekerasan di sekolah sebagai berikut:

1. Bapak Guru
2. Ibu Guru
3. Kepala Sekolah
4. Guru BP
5. Pelatih
6. Penjaga Sekolah
7. Teman sekelas
8. Kakak Kelas
9. Pelatih paskibraka
10. Ketua Kelas
11. Wali Kelas.¹³

Kemudian Berdasarkan data pada Komnas Perlindungan Anak ternyata pelaku utama dalam kekerasan di sekolah adalah guru (48 %) dan teman (42%), serta unsur sekolah lainnya (10%).¹⁴

Berdasarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara pada tahun 2008, bentuk kekerasan yang dilakukan oleh guru pada siswa ada 2 (dua) bentuk, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan

¹² Syamsir Alam Nasution, *Loc.Cit*

¹³ Yayasan Pemantau Hak Anak (*Childrens Human Right Foundation*), *Kekerasan Anak dalam Pendidikan : Akar Masalah, Locus, Korban, Pelaku, dan Kewajiban Negara*, <http://www.ypha.or.id>, 30 oktober 2013

¹⁴ Komunitas Pers, *Membangun Jurnalisme Education & Edutainment*, <http://komunitaspers.blog.dada.net/post/1207047044/28+persen+kekerasan+anak+terjadi+disekolah>, 30 Oktober 2013, hal.1

psikis. Adapun bentuk kekerasan fisik yang dilakukan terhadap siswa laki-laki maupun perempuan adalah:

- a. Dipukul;
- b. Ditampar;
- c. Dijewer;
- d. Dicubit;
- e. Dilempar penghapus, kapur, sapu dan buku;
- f. Disuruh berdiri;
- g. Dibotak kepalanya;
- h. Disuruh lari;
- i. Disuruh pompa air;
- j. Push up;
- k. Membersihkan toilet;
- l. Menyapu keliling sekolah;
- m. Digiling tangan dengan pensil/pena;
- n. Ditarik alis matanya;
- o. Disuruh memungut dan membuang sampah;
- p. Disiram.¹⁵

Sedangkan bentuk kekerasan psikis yang terjadi disekolah baik terhadap siswa laki-laki maupun perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Dimaki;
- b. Dihina;
- c. Dimarahi;
- d. Diancam;
- e. Dikata-katai;
- f. Dibentak;
- g. Dilecehkan.
- h. Disumpahi
- i. Digertak.¹⁶

Menurut **Adi Supeno**, anggota Komnas Anak Indonesia (KPAI) mengatakan bahwa dulu kala orang menginterpretasikan kekerasan hanya sebagai tindakan fisik, namun sebenarnya ada kekerasan yang sulit mengukurnya namun fatal akibatnya yaitu kekerasan fisik. Seperti

¹⁵ Syamsir Alam Nasution, *Loc.Cit.*

¹⁶ *Ibid.*

trauma sebagai akibat kekerasan fisik yang sangat sulit untuk dipulihkan.¹⁷

Sedangkan penyebab terjadinya penghukuman terhadap siswa oleh guru di sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Anak kurang disiplin;
- b. Murid kurang sopan;
- c. Murid meremehkan guru;
- d. Keamanan sekolah kurang tegas;
- e. Tidak mentaati peraturan;
- f. Tidak mengerjakan PR;
- g. Tidak mengikuti pelajaran;
- h. Pulang sebelum bel berbunyi;
- i. Berkelahi;
- j. Melanggar peraturan sekolah (pakaian seragam);
- k. Mengganggu dan mengejek;
- l. Ribut di kelas;
- m. Terlambat datang;
- n. Melanggar tata tertib di sekolah;
- o. Mengganggu teman saat PBM berlangsung;
- p. Mengejek, menghilangkan/merusak barang;
- q. Memanjat pagar, melempar kaca tanpa sengaja, merokok;
- r. Lupa bawa buku gambar;
- s. Ngisengin teman, mencontek.¹⁸

Kemudian disamping yang disebutkan diatas penyebab timbulnya kekerasan anak menurut Ketua Komnas Anak Indonesia (KPAI) **Arist Merdeka Sirait**, adalah adanya target nilai minimal kelulusan, target peningkatan sekolah dan tekanan dari atasan membuat guru lupa akan hak anak. Kemudian Kurikulum yang tersedia juga tidak ramah anak. Anak harus dapat nilai bahsa segini, matematika segini. Kalau anaknya tidak bisa di satu mata pelajaran langsung tidak lulus, anak bisa depresi. Meski begitu, kata Arist, kekerasan bisa hilang dari dunia pendidikan jika system pendidikan diubah dan setiap unsur pendidikan paham hak anak.

¹⁷ Riri Wijaya, *Arti Sebuah Perjalanan Kisah Tertumpah dalam Pekat Nestapa Mengalir Membasuh Luka* <http://simson-ranau.blogspot.com/2009/08/marak-kekerasan-pada-anak-disekolah-20.html>.31 Oktober 2010, hal.1

¹⁸ Yayasan Pemantau Hak Anak (*Childrens Human Right Foundation*), *Op.Cit.*, hal. 27

Arist mengusulkan penambahan kriteria pemahaman terhadap hak anak atau siswa dalam proses sertifikasi guru. Jadi tidak hanya mampu mengajar karena pintar, tapi juga mampu mendidik dengan benar tanpa melakukan kekerasan.²⁵¹⁹

Dengan demikian dari uraian diatas timbul pertanyaan mengapa tingkat kekerasan anak di Indonesia sangat marak? Ada beberapa faktor penyebab maraknya kekerasan di Indonesia, antara lain adalah:

1. Faktor budaya kekerasan dalam masyarakat, yaitu faktor yang disebabkan oleh budaya kekerasan yang sangat kuat ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Sehingga anak dilihatnya sebagi milik mutlak yang harus takluk untuk *menggayuh* keinginan orang dewasa. Anak menjadi target dalam rangka memenuhi ambisi orang dewasa, dan ketika ia tidak bisa memenuhinya anak akan diperlakukan dengan kekerasan. Kemudian masih banyak terdapat guru yang menganggap bahwa kekerasan adalah bagian dari proses pendidikan, sehingga guru lupa makna dari pendidikan itu adalah cinta.
2. Faktor modernisasi, yaitu faktor yang terjadi akibat perkembangan zaman yang selalu melahirkan kemiskinan kota dengan segala karakternya. Sehingga meningkatnya angka kriminalitas, prostitusi dan tekanan hidup, yang kesemuanya itu akan bermuara pada kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuk, seperti; penelantaran anak, mempekerjakan anak, pelacuran anak, hingga kekerasan fisik yang menyebabkan penderitaan dan kematian anak.
3. Faktor karekteristik psikis seseorang, yaitu faktor yang terjadi terhadap seseorang akibat tekanan hidup. Ekspresi tekanan hidup yang tak bertanggung akan selalu dilampiaskan kepada orang-orang terdekatnya. Misalnya; kasus ibu yang membunuh anaknya di

¹⁹ Komunitas Pers, *Loc.Cit*

kota-kota besar, pada umumnya adalah karena tidak kuatnya menghadapi tekanan hidup.²⁰

B. Analisis terhadap Kekerasan Terhadap Siswa

Dari gambaran kekerasan tersebut diatas menunjukkan betapa tersiksanya seorang anak apabila mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Anak sebagai harapan agama, bangsa dan negara hendaknya berkembang sesuai dengan perkembangan fisik dan fisiknya sebagai mana layaknya perkembangan anak yang kelak akan menjadi pemimpib bangsa.

Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia **Yanti Sriyulianti**, mengatakan bahwa kekerasan terhadap siswa tidak boleh diabaikan, stop kekerasan. Kemudian guru sebagai pendidik harusnya memperkuat solidaritas untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan berhenti unjuk kekuatan kepada siswa.²¹ Demikian juga menurut **Seto Mulyadi**, yang dikenal dengan **Kak Seto**, mengatakan bahwa dengan alasan apapun seorang pendidik tidak dibolehkan memberikan hukuman dengan kekerasan kepada siswa. Hukuman tidak boleh diberikan dengan cara-cara yang mengandung kekerasan, tapi bisa dengan cara yang mendidik, seperti; tidak memuji hasil kerjanya. Jika diberikan kesempatan untuk menghukum dengan kekerasan, maka kekerasan itu nantinya akan terus bertambah besar. Jika siswa melawan saat dihukum, guru bisa terpancing emosinya dan terdorong untuk menghukum lebih keras.²²

Untuk itu menurut Pengacara terkemuka di Kota Padangsidimpuan dan juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) **Syamsir Alam Nasution**,

²⁰ <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/83-kekerasan-terhadap-anak-mengapa.html>, 31 oktober 2010

²¹ Komunitas Pers, *Loc.Cit.*

²² *Ibid*

bahwa fenomena tindak kekerasan terhadap anak (*child abuse*) termasuk yang terjadi dilingkungan pendidikan mulai menuai sorotan dari berbagai kalangan pada saat stasiun televisi menayangkan beberapa peristiwa, seperti; kasus sodomi, perkosaan, pemukulan, dan menyuruh menghisap rokok. Dari hari kehari, kasus kekerasan disekolah jumlahnya semakin meningkat. Sepanjang yang berkaitan dengan kekerasan yang berupa sodomi, pemerkosaan dan yang sejenisnya merupakan perbuatan tercela yang pantas dan layak untuk dihukum menurut ketentuan yang berlaku. Sedangkan perbuatan guru berupa menempeleng, menjewer, atau memukul dengan rol atau rotan dapat diklasifikasikan sebagai tindakan kekerasan sehingga guru dapat dikenakan hukuman karena telah melakukan kekerasan terhadap anak didik sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian bagi peserta didik sendiri, hukuman yang dikenakan guru dipandang sebagai suatu perbuatan yang telah melanggar haknya sebagai anak didik yang dilindungi oleh hukum.²³

Memang benar apa yang dikatakan oleh para ahli tersebut diatas bahwa guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik agar menjadi manusia yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Kemudian guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

²³ Syamsir Alam Nasution, *Loc.Cit.*

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam melaksanakan tugasnya, guru tidak saja berfungsi sebagai tenaga pengajar, melainkan juga sekaligus merupakan pendidik dalam membina watak dan kepribadian peserta didik, agar memiliki akhlak yang mulia. Pembentukan watak dan kepribadian anak didik tersebut, idealnya dilakukan oleh profesi guru dengan memberi contoh yang baik agar dapat diteladani oleh peserta didik, karena pembentukan watak dan kepribadian serta keteladanan terkadang tidak berbuah menjadi kesadaran yang *terinternalisasi* dalam diri peserta didik, maka kepada guru diberi alat pendidikan, berupa ganjaran atau hukuman. Selain untuk memaksakan *internalisasi* agar menjunjung tinggi akhlak mulia, hukuman juga dapat diberikan untuk menjerakan agar peserta didik tidak mengulangi perbuatan yang salah atau tidak diperkenankan.

Akan tetapi dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak (*Convention on the rights of the child*) menentukan bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dalam cara yang sesuai dengan martabat si anak (Pasal 28 ayat (2) Konvensi tentang Anak. Lebih lanjut Konvensi tersebut menyatakan bahwa tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan (Pasal 37 (a) Konvensi tentang Hak-Hak Anak.²⁶²⁴ Hal ini merupakan asas atau prinsip hukum yang bersifat *universal*.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990, Konvensi Tentang Hak-hak Anak tersebut telah disahkan menjadi hukum perlindungan anak di Indonesia bersama dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam Pasal 29 huruf a dan b Konvensi Hak-Hak Anak menyatakan bahwa:

²⁴ Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*), Mensekneg RI, Jakarta, 1990, hal.12 dan 15

1. Pendidikan anak harus diarahkan kepada pengembangan kepribadian anak, bakat-bakat dan kemampuan mental dan fisik pada potensi terpenuh mereka;
2. Serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar dan prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.²⁵

Dengan demikian dapat difahami berdasarkan kontruksi hukum Konversi Hak-hak Anak tersebut, bahwa penghukuman fisik tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk mendisiplinkan murid disekolah.

Hak-hak anak dalam konvensi internasional yang disahkan itu. kemudian *diakomodasi* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menetapkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga.masyarakat, pemerintah, dan Negara (Pasal 21 UU Nomor 23 Tahun 2002).²⁶ Selanjutnya, disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002).²⁷ Khusus dilingkungan sekolah, anak wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).²⁸

Dihadapkan dengan tugas Pendidik dari guru, beberapa ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap anak tersebut *in casu* peserta didik, dapat *mengeliminasi* bentuk hukuman fisik yang dapat diberikan

²⁵ *Ibid*, hal.13

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Op.Cit.*, hal. 5

²⁷ *Ibid*.hal.2

²⁸ *Ibid*, hal.11

guru terhadap peserta didik. Apabila guru hendak menerapkan hukuman mendidik secara fisik, harus berpikir dahulu sebelum bertindak, karena ada kekhawatiran tindakannya akan diklarifikasikan sebagai suatu perbuatan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Sungguh ironis suatu bagian dari pendidikan yang akan menempekan peserta didik menjadi calon pemimpin bangsa yang berakhlak mulia, tercederai oleh kegalauan aturan yang kurang memperhatikan unsur peranan pendidik dalam membina anak didik.

Sesungguhnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah memberi aturan perlindungan bagi guru yaitu pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap Guru dalam pelaksanaan tugas. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja termasuk dalam perlindungan hukum, mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005).²⁹

Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan keprofesionalan, yang juga menjadi salah satu prinsip profesionalitas belum bisa memberi perlindungan hukum bagi guru yang dalam melaksanakan tugas melakukan atau memberi hukuman mendidik secara fisik bagi peserta didik. Begitu juga dengan Kode Etik Guru Indonesia, belum mampu memberi perlindungan, apalagi kode etik tersebut tidak memuat kedudukan semacam Majelis Kode Etik Guru atau Majelis Kehormatan Profesi atau sejenisnya yang dapat menilai apakah tindakan

²⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *Op.Cit.*, hal. 29

guru dalam proses pendidikan yang dilakukannya telah melanggar kode etik atau tidak (Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005).³⁰

Disadari sepenuhnya, bahwa hingga saat ini Pemerintah belum sepenuhnya berhasil memberikan layanan sesuai dengan ranah perlindungan yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Termasuk dalam jaminan perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, dihadapkan dengan perlindungan anak (didik) yang telah memiliki dasar hukum yang kokoh yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Untuk itu diperlukan kemauan dan komitmen guru untuk menghindari tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan menodai profesinya.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik suatu simpulan yaitu:

1. Kekerasan pada siswa adalah suatu tindakan penyiksaan terhadap siswa pada saat proses belajar mengajar, baik secara fisik maupun psikis yang menimbulkan pendertitaan anggota badan maupun kejiwaan seorang siswa.
2. Kekerasan terhadap siswa sebagai generasi penerus pemimpin bangsa dalam kehidupannya telah mendapat perlindungan hukum, sesuai dengan konvensi hak-hak anak yang telah disetujui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989, yang disyahkan oleh Indonesia dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Kemudian konvensi hak anak tersebut di implementasikan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁰ *Ibid*, hal 9

3. Guru sebagai pendidik yang sampai saat ini masih diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, hanya mengatur keberadaan guru secara universal, sekalipun dalam Undang-Undang itu diatur perlindungan guru, namun pengaturan tidaklah secara spesifik sebagaimana layaknya Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga diharapkan guru tetap harus waspada terhadap perilakunya dalam memberikan hukuman pada murid, karena kalau melebihi hukuman yang diberikan akan memasuki ranah hukum yang kelak bisa membawa guru kepada tuntutan hukum oleh siswa itu sendiri. Sekalipun tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan siswa memiliki perilaku yang sama terhadap penghargaan kepada gurunya. Sehingga tak kala si murid mengajak guru berkelahi, si guru harus mengalah, itulah system hukum kita saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedi Supriadi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 1999.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Eko Prialiwito, *Kekerasan Anak di Dunia Teradis di Dunia*, Viva News, 27 September 2010.
- [http://ideguru.wordpress.com/2020/04/22/faktor-faktor-yang melatar-belakangi-kekerasan-pada-anak/](http://ideguru.wordpress.com/2020/04/22/faktor-faktor-yang-melatar-belakangi-kekerasan-pada-anak/) 30 Oktober 2010.
- [http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/27/dampak-timbulnya-kekerasan-pada-anak/ comment-page](http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/27/dampak-timbulnya-kekerasan-pada-anak/comment-page/), 30 Oktober 2010.
- <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/83-kekerasan-terhadap-anak-mengapa.html>, 31 oktober 2010.

- Komunitas Pers, *Membangun Jurnalisme Education & Edutainment*, <http://komunitaspers.blog.dada.net/post/1207047044/28+persen+kekerasan+anak+terjadi+disekolah>, 30 Oktober 2010.
- MPR, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekjen MPR RI, 2005.
- Moh.Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992.
- Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010.
- Pupuh Fathurrohman, M.Sobry Sutikno, *Strategi Belajar Mengajar Melakukan Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islam*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 *tentang Guru*, Depdiknas RI, Jakarta, 2008.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia Bogor, 1996.
- Riri Wijaya, *Arti Sebuah Perjalanan Kisah Tertumpah dalam Pekat Nestapa Mengalir Membasuh Luka* <http://simson-ranau.blogspot.com/2009/08/marak-kekerasan-pada-anak-disekolah-20.html>. 31 Oktober 2010.
- Syamsir Alam Nasution, *Guru Versus Perlindungan Anak*, artikel dalam *Mingguan Pilar Indonesia*, Medan, 2009.
- Sardiman A.M., *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar Pedoman Bagi Guru dan Calon Guru*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Sekretaris Negara RI, Jakarta, 2002.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 *tentang Guru dan Dosen*, Depdiknas, Jakarta, 2005.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Depdiknas, Jakarta, 2003.

Yayasan Pemantau Hak Anak (*Childrens Human Right Foundation*),
Kekerasan Anak dalam Pendidikan : Akar Masalah, Locus, Korban,
Pelaku, dan Kewajiban Negara, <http://www.ypha.or.id>, 30 oktober
2010.